



TINJAUAN YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN WASIAT (TESTAMENT) BERKAITAN DENGAN BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) BERDASARKAN PEWARISAN KUHPERDATA

Cindy Cladonia* dan Muhammad Jibril

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

Making a testament must not violate the legality of the portie in accordance with Article 913 of the Civil Code. However, in practice, general testament deeds are still found to violate the legality of the portie. This research aims to analyze the role of the Notary in making testaments related to the legitime of the portie, as well as the Notary's responsibilities regarding the general testament deeds which were annulled by the court due to violating the legitimacy of the portie. Through normative legal research methods supported by data from sources, the following results were obtained: First, the role of the Notary in making testaments relating to the legitimacy of the portie is only found in general testaments, namely through legal counseling and re-reading the deed before signing, because the testator conveys his will before a Notary. This is different from a legal testament and a secret testament, where the Notary's only role is to store and report the testament to the Central Register of Wills. Second, in a general testament that is canceled by the court due to violating the Legitime portie, the Notary cannot be held responsible because the legitimacy of the portie was part of the contents of the testament, which was a statement of the testator's unilateral will. The legitime portie can only be calculated and determined when the inheritance is open or the heir dies, and the fulfillment of the legitime portie can only be done based on a claim from the legitimary. In general testaments and in deeds made before a Notary (partij acte), the Notary can only be held responsible for the procedures for making the deed.

Keywords: Notary, Role, Responsibilities, Testament Acte, Legitime portie.

Abstrak

Pembuatan suatu *testament* tidak boleh melanggar ketentuan *legitime portie* sesuai Pasal 913 KUHPerdata. Namun, pada praktiknya masih ditemukan akta *testament* umum yang melanggar *legitime portie*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie*, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie*. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan didukung data narasumber diperoleh hasil sebagai berikut; Pertama, peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie* hanya terdapat pada *testament* umum, yaitu melalui penyuluhan hukum dan pembacaan kembali akta sebelum penandatanganan karena pewaris menyampaikan kehendaknya di hadapan Notaris. Hal ini berbeda dengan *testament olografis* dan *testament* rahasia, Notaris hanya berperan untuk menyimpan dan melaporkan *testament* kepada Daftar Pusat Wasiat. Kedua, dalam *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *Legitime*

* Alamat korespondensi: cindycladonia@mail.ugm.ac.id

portie, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena *legitime portie* bagian dari muatan isi *testament* yang merupakan pernyataan kehendak sepihak pewaris. *Legitime portie* baru dapat dihitung dan ditentukan besaran bagiannya pada saat pewarisan terbuka atau pewaris meninggal dunia, dan pemenuhan *legitime portie* hanya bisa dilakukan atas dasar adanya tuntutan dari legitimaris. Dalam *testament* umum maupun dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij acte*), Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap prosedural pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris, Peran, Tanggung Jawab, Akta Wasiat, Bagian Mutlak.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut pluralisme hukum, artinya pada dimensi sosial yang sama terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan dan berdampak.¹ Keberadaan pluralisme hukum ini berdampak pada hukum waris Indonesia yang pengaturannya terdapat dalam tiga sistem hukum yaitu hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris adat, dan hukum waris Islam.²

Penelitian ini akan membahas sistem pewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVII atau yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Implikasi pengaturan waris pada Buku II KUHPerdata adalah ketentuannya bersifat tertutup dan memaksa (*dwingend recht*). KUHPerdata mengatur 2 (dua) dasar hukum seseorang menjadi ahli waris yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*) dan melalui penunjukan dalam wasiat (*testament*).

Wasiat atau *testament* adalah perbuatan hukum saat seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Terdapat beberapa macam *testament*, yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbaar testament*), *testament* yang ditulis sendiri oleh pewaris (*olographic testament*), dan *testament* tertutup atau rahasia. Pembuatan *testament* harus memperhatikan hal-hal tertentu agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Salah satu batasan dalam *testament* ada pada pasal-pasal menegani bagian mutlak atau *legitimie portie*, yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi haknya para ahli waris dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan dengan cara apapun.

Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta otentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 7.

² Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 312.

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris sebagai pejabat pembuat akta berperan untuk membuat suatu akta bersifat otentik yang kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding akta di bawah tangan.³ Akta yang dibuat oleh notaris memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Akta otentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat memberikan suatu alasan mengapa *testament* umum atau yang dibuat di hadapan Notaris lebih diminati daripada bentuk *testament* lainnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris, dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris berkewajiban untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Selain itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian yang mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁴ Pada kenyataannya, masih banyak permasalahan yang timbul akibat dari pembuatan suatu *testament* baik karena prosedur ataupun isinya dan berujung pada gugatan ke pengadilan.

Contoh kasus terkait dengan pelanggaran *legitime portie* dalam *testament* adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN Mdn (Putusan 370/2015/PN Mdn).⁵ Kasus ini bermula dari adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku cucu dari pewaris yang menggugat seluruh ahli waris selaku anak kandung dari pewaris. Gugatan ini diajukan karena semasa hidupnya, pewaris membuat *testament* umum. *Testament* tersebut berisikan bahwa jika ia meninggal maka seluruh hartanya akan menjadi milik cucu pewaris. Permasalahan yang serupa juga ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 797/Pdt.G/2020/PN.Sby (Putusan 797/2020/PN Sby).⁶ Kasus ini bermula dari adanya gugatan dari salah satu anak kandung pewaris dikarenakan adanya suatu *testament* yang dibuat di hadapan notaris dinilai merugikan anak kandung pewaris atau dalam kasus ini adalah

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1982), 237–238.

⁴ Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, and Diana Haiti, “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama,” *Notary Law Journal*, Vol.1, No. 2 (April 2022): 157–175.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, perihal Perbuatan Melawan Hukum perkara Pembatalan Akta Wasiat Umum, 3 Juni 2020.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 797/Pdt.G/2020/PN.Sby, perihal Perbuatan Melawan Hukum perkara Pembatalan Akta Wasiat Umum, 7 Desember 2021.

penggugat. Majelis hakim dalam dua kasus tersebut memutuskan untuk membatalkan *testament* umum.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis meneliti lebih lanjut mengenai peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie*, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data narasumber. Data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

B. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN *TESTAMENT* BERKAITAN DENGAN *LEGITIME PORTIE*

1. Surat Wasiat (*Testament*) dalam KUHPerdato

Pasal 875 KUHPerdato menyebutkan bahwa *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau yang akan terjadi pada harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *testament* mempunyai dua sifat yaitu berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan *testament* itu dapat dicabut secara sepihak saat pewaris masih hidup.⁷

Terdapat tiga jenis *testament* yakni *testament olografis*, *testament* umum, dan *testament* rahasia yang semuanya melibatkan peran Notaris dalam pembuatannya. *Testament Olografis* adalah *testament* yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si pembuat *testament*. Ini adalah perbedaan antara *testament olografis* dengan *testament* rahasia yang masih dapat dituliskan oleh orang lain. Apabila pada *testament olografis* ditemukan tulisan yang bukan berasal dari pembuat *testament* maka *testament* tersebut menjadi batal. Pada *testament olografis* ini Notaris berperan sebagai penyimpan *testament*. Penyerahan *testament olografis* kepada Notaris dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Setelah akta tersebut diserahkan, Notaris akan membuat akta penyimpanan (*akte van depot*). Jika penyerahan dilakukan secara terbuka maka Notaris akan membuat akta penyimpanan itu di bagian bawah atau bagian kaki *testament*, atau jika penyerahan dilakukan secara tertutup maka akta penyimpanan tersebut akan dibuat di atas sampul dari *testament*. Setelah itu, Notaris dan saksi akan menandatangani akta penyimpanan tersebut. Berdasarkan Pasal 932 KUHPerdato diatur apabila si pembuat *testament* tidak dapat atau berhalangan menandatangani akta penyimpanan, maka di

⁷ Joshua Lay, "Kedudukan Surat Wasiat (*Testament*) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPerdato," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3 (Maret 2019): 127.

dalam akta penyimpanan tersebut harus dimuat keterangan sebab halangan tersebut. Pasal 934 KUHPerdota menerangkan bahwa *testament olografis* dapat dicabut kembali dengan cara dibuatkan suatu akta otentik sebagai pertanggungjawaban perbuatan Notaris yang menerangkan bahwa surat yang dahulu disimpankannya pada Notaris telah diterima kembali secara utuh tanpa cacat.

Cara pembukaan *testament olografis* terdapat pada Pasal 937 KUHPerdota, yakni pada saat si pembuat *testament* meninggal maka Notaris harus menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP nantinya akan membuka dan membuat berita acara penyerahan. Penyerahan ini merupakan tugas jabatan Notaris karena apabila penyerahannya dilakukan setelah menunggu permintaan ahli waris pelaksanaan *testament* menjadi tidak terjamin. Ahli waris belum tentu mengetahui bahwa pewaris membuat *testament* dan ada kemungkinan ahli waris merasa dirugikan sehingga tidak mau melaksanakan *testament* tersebut. Pasal 933 KUHPerdota menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian dari *testament* ini sama dengan *testament* umum sepanjang disimpan oleh Notaris dan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa *testament* itu ditulis oleh orang lain.⁸

Testament rahasia adalah *testament* yang dapat ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain dengan syarat harus ditandatangani oleh pembuat *testament* sendiri. Pada *testament* rahasia, tanda tangan tidak dapat diganti dengan keterangan bahwa si pembuat *testament* tidak dapat atau berhalangan melakukan tanda tangan. *Testament* rahasia ini kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan tersegel di hadapan empat orang saksi. Setelah itu, Notaris akan membuat *akta superskripsi* (akta pengalamatan) di atas sampulnya yang ditandatangani oleh pewaris, Notaris, dan empat orang saksi. Mengenai tata cara pembukaan, *testament* rahasia memiliki cara yang sama dengan *testament olografis*.

Testament umum adalah *testament* yang dibuat dalam bentuk akta otentik atau di hadapan Notaris. Pada *testament* ini penghadap langsung menghadap Notaris untuk menyampaikan kehendak terakhirnya, dan Notaris akan menuangkannya ke dalam bentuk akta otentik. Setelah itu, Notaris yang dihadiri saksi akan membacakan kembali isi *testament* tersebut di depan penghadap untuk memastikan kebenaran isi kehendak

⁸ Nadia Boyoh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4 (April 2021): 98.

terakhir yang tertuang dalam akta otentik. Setelah pewaris menyatakan sesuai, *testament* tersebut ditandatangani oleh Notaris, pewaris, dan 2 orang saksi.

Suatu *testament* agar dapat berlaku sebagai akta otentik maka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

- a. Akta tersebut dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat akta tersebut; dan
- c. Akta tersebut harus dibuat di tempat pejabat umum itu berwenang membuat akta.

Kedudukan *testament* sangat penting karena dengan itu orang dapat memindahtangankan harta kekayaannya sehingga tidak jatuh pada orang yang tidak ia kehendaki dan orang yang sudah membuat ketetapan (*testament*) itu sudah tidak ada (meninggal) pada saat *testament* itu dilaksanakan.⁹ Oleh karena itu, perlu ada jaminan bahwa *testament* tersebut adalah asli, tidak palsu, dan tidak dipalsukan, misalnya pada *testament* olografis yang harus disimpan notaris. Besaran *legitime portie* telah diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam hal hanya terdapat seorang anak sah, maka jumlah *legitime portie* adalah 1/2 (satu per dua) bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- b. Dalam hal terdapat dua orang anak sah, maka jumlah *legitime portie* adalah 2/3 (dua per tiga) dari bagian yang diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- c. Dalam hal terdapat tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah *legitime portie* adalah 3/4 (tiga per empat) dari bagian sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Dalam hal si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal terlebih dahulu maka hak *legitime portie* beralih pada sekalian anak-anaknya bersama-sama sebagai pergantian.

2. Bagian Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*) dalam KUHPerdara

Dalam pembuatan *testament*, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, salah satunya mengenai *legitime portie* atau bagian mutlak. Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan:

⁹ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter* (Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994), 94.

“*legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Legitime portie ini mempunyai unsur menyamaratakan satu sama lain karena menyebabkan semua ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitimar*) bisa mendapatkan porsinya. Legitimar mempunyai hak untuk menuntut bagiannya apabila ada pemberian baik hibah maupun *testament* yang mengurangi *legitime portie*-nya.

Besaran *legitime portie* untuk garis lurus ke atas adalah 1/2 (satu per dua) dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang (Pasal 915 KUHPerdara). Besaran *legitime portie* anak luar kawin yang diakui sah adalah 1/2 (satu per dua) dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang, baik ada atau tidaknya anak sah dari pewaris (Pasal 916 KUHPerdara). Apabila tidak ada ahli waris yang berhak atas bagian mutlak maka si pewaris dapat memberikan seluruh hartanya dengan hibah semasa hidup atau hibah wasiat (Pasal 917 KUHPerdara).

Perlindungan terhadap *legitime portie* ini adalah tuntutananya harus dipenuhi walaupun dengan cara memotong hibah atau legaat. Cara perhitungannya adalah dengan menghitung hibah yang diberikan oleh pewaris, jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada, dikurangi seluruh utang piutang pewaris, dari hasil penjumlahan itu dihitung *legitime portie* bagi ahli waris yang menuntut *legitime portie*-nya. Jumlah *legitime portie* tersebut juga harus dikurangi dengan hibah yang telah diterima legitimar. sekalipun ia dibebaskan dari kewajiban *inbreng*.¹⁰

Pada dasarnya, menurut Pasal 921 KUHPerdara, *legitimie portie* baru muncul dan dapat ditentukan ketika harta warisan telah terbuka untuk dimiliki oleh ahli warisnya, yaitu ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pada saat pembuatan *testament*, kehendak terakhir yang dinyatakan pewaris tidak bisa benar-benar dipastikan apakah melanggar *legitimie portie* atau tidak, tetapi hanya bisa diperkirakan apakah suatu *testament* akan berkemungkinan melanggar *legitime portie* nantinya atau tidak. Namun, pelaksanaan pemberian harta warisan melalui *testament* harus memperhatikan dan sesuai dengan *legitimie portie*. Oleh karena itu, *Testament* akan relevan dikaitkan dengan *legitimie portie* ketika pewaris telah meninggal dunia karena besaran bagian mutlak para

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 270.

ahli waris sudah dapat dihitung dan ditentukan sehingga suatu akta *testament* dapat dinilai apakah melanggar *legitime portie* atau tidak. Dengan demikian, ketika pembuatan *testament*, *legitime portie* belum memiliki relevansi terhadap akta *testament* karena *legitime portie* tersebut belum dapat dihitung dan ditentukan nilai/besarannya.

Berdasarkan penjelasan terhadap ketiga jenis *testament* sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa peranan Notaris berkaitan *legitime portie* hanya terdapat pada *testament* umum. Hal ini karena pewaris langsung menghadap Notaris untuk mengutarakan kehendak terakhirnya sehingga Notaris mengetahui substansi kehendak pewaris yang akan dituangkan ke dalam akta *testament* umum. Sedangkan pada *testament olografis* dan *testament* rahasia, Notaris hanya menerima dan menyimpan kehendak terakhir dari si pewaris, serta melaporkannya kepada Daftar Pusat Wasiat sehingga Notaris tidak mengetahui isi dari *testament* tersebut.

Sebagai pihak yang berwenang membuat *testament* dalam bentuk akta otentik, Notaris memegang peranan penting dari awal hingga akhir pada pembuatan *testament* umum. Pada saat si pembuat *testament* menghadap Notaris, maka Notaris harus mengenali terlebih dahulu identitas si pembuat *testament*. Hal ini untuk memastikan apakah si pembuat *testament* cakap atau tidak untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini membuat *testament*. Setelah itu, Pembuat *testament* dapat menyatakan kehendaknya pada Notaris di hadapan saksi-saksi. Apabila pernyataan kehendak tersebut tidak dilakukan dihadapan saksi, maka pada saat *testament* tersebut telah disiapkan oleh Notaris, si pembuat *testament* harus mengulangi menyatakan kehendak terakhirnya kepada notaris dan saksi-saksi. Kehendak terakhir yang dinyatakan oleh pembuat *testament* umum tersebut wajib ditulis oleh Notaris dengan kata-kata yang jelas dan menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat *testament*. Notaris akan membacakan isi *testament* umum tersebut di hadapan saksi-saksi lalu bertanya kepada si pembuat *testament* apakah benar bahwa ini adalah kehendak terakhir yang dimaksud si pembuat *testament*. Apabila pembuat *testament* membenarkan isi *testament* yang dibacakan notaris sesuai dengan yang ia maksud, selanjutnya *testament* tersebut ditandatangani oleh pembuat *testament*, Notaris, dan saksi-saksi. Dalam hal si pembuat *testament* tidak dapat atau berhalangan untuk menandatangani *testament* tersebut, sesuai Pasal 494 KUHPerdara, maka pernyataan dan sebab halangan tersebut harus dinyatakan secara tegas di dalam *testament*. Setelah *testament* tersebut selesai dibuat dan telah ditandatangani, Notaris dalam tempo waktu lima hari pertama di tiap bulannya wajib melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Jika Notaris tidak melaporkannya, kekuatan *testament* tersebut hanya seperti akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris).

Dalam proses pembuatan *testament* umum, Notaris memiliki peranan terkait dengan *legitime portie* karena Notaris sebagai pihak yang lebih mengetahui ketentuan perundang-undangan dibandingkan dengan masyarakat yang pemahamannya terhadap perundang-undangan cenderung lebih rendah. Pada praktik pembuatan *testament* yang dibuat di hadapannya, dalam hal ini *testament* umum, Notaris hanya dapat memberikan Nasihat kepada calon pewaris terkait kehendak terakhirnya yang dituangkan dalam *testament*, baik terdapat potensi pelanggaran terhadap *legitimie portie* maupun tidak. Hal ini karena pemberian nasehat tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan Akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Dalam melakukan penyuluhan hukum, Notaris berperan untuk bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang, dan merahasiakan segala sesuatu yang diberikan penghadapnya kepada pihak lain. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan nasehat kepada penghadap mengenai tindakan yang akan dilakukan agar tindakan yang tertuang dalam akta otentik tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak berpotensi terjadi masalah hukum di kemudian hari.

Sebelum pembuatan *testament*, Notaris akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan *testament*, misalnya syarat, prosedur, hal yang dianggap penting, dan termasuk di dalamnya mengenai kemungkinan bagian *legitime portie* ketika nantinya harta warisan terbuka. Pemberian nasehat ini juga bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak karena Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh adanya keberpihakan. Pemberian nasehat-nasehat ini lebih terbuka untuk dilaksanakan pada *testament* umum karena pewaris langsung menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris. Sementara pada jenis *testament olografis* dan *testament rahasia*, pewaris hanya menyerahkan *testament* yang sudah dibuatnya kepada Notaris untuk disimpan.

Notaris hanya berhak untuk memberikan penyuluhan hukum. Samin menjelaskan bahwa *testament* itu adalah kehendak sepihak, bahkan tidak membutuhkan persetujuan

ahli waris yang akan terkena dampaknya. Ahli waris hanya bisa melakukan gugatan saat pewarisan terbuka. Oleh karena itu, Notaris tidak bisa mengintervensi kehendak pembuat *testament*. Notaris hanya bisa melakukan penyuluhan hukum dan memastikan lagi bahwa telah sesuai dengan kehendak pembuat wasiat.¹¹ Notaris hanya berkewajiban memberikan nasehat karena Notaris tidak dapat benar-benar memastikan harta kekayaan si pewaris. Meskipun Notaris mengetahui harta pewaris saat pembuatan *testament*, tetapi ada kemungkinan pada saat *testament* telah dibuat nantinya pewaris akan mendapatkan harta-harta lagi selama hidupnya atau mungkin menderita kerugian sehingga *legitime portie* tidak bisa dihitung dan ditentukan saat pembuatan *testament*. Meskipun tidak dapat memastikan jumlah harta, Notaris dapat memastikan hal lain seperti apakah yang diwasiatkan itu benar-benar milik pewaris atau tidak untuk menghindari konflik di kemudian hari.¹²

Syarat dari otentiknya suatu akta adalah pembacaan akta oleh Notaris yang juga merupakan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan akta paling sedikit di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Peran Notaris dalam menegakkan asas *legitime portie* ini juga dapat dilihat pada saat pembacaan kembali isi *testament* umum yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik.¹³ Pembacaan kembali ini bertujuan untuk mengetahui apakah ini benar-benar kehendak terakhir pewaris dan pewaris tidak ingin merubahnya. Fungsi lain dari pembacaan kembali *testament* ini adalah memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya yang mungkin tidak terlihat, memberikan kesempatan bertanya terhadap hal yang masih belum jelas, dan memberikan kesempatan terakhir kepada pewaris untuk memikirkan ulang atau jika perlu mengubah bunyi *testament*.¹⁴ Hal ini dapat dilihat saat kehendak pewaris berpotensi melanggar *legitime portie*, maka untuk terakhir kalinya Notaris akan bertanya untuk memastikan bahwa *testament* ini telah sesuai kehendak pewaris dan pewaris tidak ingin merubahnya.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman, Hendry Samin, pada 13 November 2023

¹² Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman, Muhammad Kamaludin Purnomo, pada 22 September 2023.

¹³ Putri, Anwary, and Haiti, "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama.", 16.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), 507.

Elis Widowati, Notaris berkedudukan di Sleman, menjelaskan bahwa setiap Notaris mempunyai cara tersendiri untuk melakukan penyuluhan hukum dalam rangka menegakkan *legitime portie*.¹⁵ Pada saat pewaris menghadap Notaris, Notaris akan memastikan bahwa dalam membuat *testament* tersebut bebas dari paksaan siapapun. Saat pembuatan *testament*, Notaris juga akan meminta kartu keluarga dari pewaris untuk mengetahui siapa saja ahli waris dan kepada siapa *testament* itu diberikan. Setelah itu, pewaris menyatakan apa yang menjadi kehendak terakhirnya. Dalam hal isi *testament* tersebut berpotensi melanggar *legitime portie*, maka Notaris akan memberikan nasehat bahwa dalam hal apapun ada bagian anak kandung yang tidak boleh dikurangi. Notaris harus menyampaikan kemungkinan resiko yang terjadi nantinya, yakni *testament* ini mungkin saja tidak dijalankan ahli waris atau digugat ke pengadilan untuk dibatalkan. Dalam hal pewaris tetap menghendaki isi *testament* yang berpotensi melanggar *legitime portie*, Notaris hanya bisa memberikan nasehat bukan merubah kehendak pewaris sehingga tetap menuliskan sesuai kehendak pembuat *testament*. Notaris hanya bisa memastikan lagi pada saat pembacaan akta dihadapan pewaris yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada pewaris apabila ingin merubah isi *testament*. Undang-undang menjamin bahwa seorang pewaris dapat membuat *testament* sesuai dengan kebebasan kehendaknya, tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris yang bersangkutan yang hanya memberikan nasehat sesuai dengan undang-undang.¹⁶

Sugeng Rahayu, Notaris berkedudukan di Sleman, menjelaskan bahwa pada dasarnya *testament* adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Dalam pembuatan *testament*, terkadang pewaris meminta untuk pembuatannya dilakukan dengan menghadirkan ahli waris sebagai pihak yang nantinya ikut terkena imbas sehingga memperkecil konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Hadirnya ahli waris ini bukan untuk persetujuan karena sifat *testament* ini adalah pernyataan sepihak melainkan hanya untuk mengetahui bahwa telah dibuat suatu *testament*.¹⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa Notaris berperan penting dalam pembuatan akta *testament* umum berkaitan *legitime portie*, yakni memberikan penyuluhan hukum pada saat proses pembuatan *testament* dan membacakan kembali *testament* tersebut untuk memastikan bahwa isi *testament* telah sesuai dengan kehendak pewaris dengan segala konsekuensinya. Terkait substansi atau isi dari *testament*, Notaris

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman, Elis Widowati, pada 25 September 2023.

¹⁶ Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, 507.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman, Sugeng Rahayu, pada 21 September 2023.

hanya dapat memberikan pemahaman dalam bentuk nasehat atau penyuluhan hukum bagi si pewaris mengenai apa yang dikehendakinya, sedangkan apakah pewaris menerima nasehat tersebut atau tetap pada pendiriannya merupakan perkara lain. Hal ini mengingat *testament* merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta pihak sehingga kewajiban utama Notaris adalah menuangkan kehendak pihak yang bersangkutan dalam bentuk akta otentik. Oleh karena itu, dalam pembuatan *testament umum* sangat digantungkan pada kehendak pembuat *testament* sebagai pihak yang menghadap Notaris. Sementara itu, pada pembuatan *testament olografis* dan *testament rahasia*, Notaris hanya berperan menerima dan menyimpan kehendak terakhir dari si pewaris, serta melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

C. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP *TESTAMENT UMUM* YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN AKIBAT MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara dapat diketahui bahwa *testament* mempunyai dua sifat yaitu berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan *testament* itu dapat dicabut secara sepihak saat pewaris masih hidup. Dalam pembuatan *testament*, calon pewaris mempunyai hak penuh untuk menentukan substansi atau isi muatan dari *testament* yang dibuatnya, baik di bawah tangan maupun di hadapan Notaris. Hal ini karena pada dasarnya, *testament* adalah pernyataan kehendak sepihak pewaris. Namun, dalam pelaksanaan *testament* terkait pemberian harta warisan, terdapat hal yang harus diperhatikan, yakni *legitime portie* atau bagian mutlak.

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara, dapat diartikan bahwa pewaris boleh memberikan hibah atau wasiat asalkan tidak melanggar bagian mutlak ahli waris yang berhak (*legitimar*). Pemegang hak mutlak (*legitime portie*) disebut dengan legitimar atau keluarga pewaris dalam garis lurus, yaitu anak dan orang tua pewaris. Dalam hal ini, istri atau suami bukanlah legitimar meskipun diletakkan pada golongan pertama dan mendapat bagian warisan yang sama dengan seorang anak sah. Bagian *legitime portie* ini diberikan undang-undang kepada masing-masing legitimar sehingga masing-masing legitimar berhak untuk menuntut atau melepaskan haknya.¹⁸

Pewarisan berdasarkan KUHPerdara baru bisa dilaksanakan pada saat pewaris telah meninggal dunia, baik proses pewarisan berdasarkan undang-undang maupun pewarisan berdasarkan *testament*. Pada saat pewaris meninggal dunia, apabila terdapat *testament* maka

¹⁸ Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, 255.

dilaksanakan dulu isi *testament* tersebut. Setelah itu, baru dibagi berdasarkan undang-undang. Artinya, bagian mutlak atau *legitime portie* baru bisa diperhitungkan dan ditentukan saat warisan sudah terbuka, yaitu ketika pewaris telah meninggal dunia.

Pelaksanaan suatu *testament* wajib mempertimbangkan adanya *legitime portie*. Dalam hal pemberian harta warisan melalui *testament* tidak melanggar *legitime portie* sebagaimana dimaksud Pasal 913 *jo* Pasal 914 – 917 KUHPerdara, maka pemberian harta warisan tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan, baik dengan atau tanpa persetujuan para ahli waris. Meskipun pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan (*bechikking*) atas bagian mutlak dan juga tidak boleh membuat suatu ketentuan untuk mengatur bagian mutlak, suatu *testament* yang melanggar *legitime portie* tidak batal demi undang-undang. *Testament* itu tetap berlaku, sepanjang tidak dituntut pembatalannya oleh legitimaris. Artinya, pemenuhan *legitime portie* hanya dilaksanakan bila ada tuntutan dari para legitimaris sesuai Pasal 920 KUHPerdara.

Dalam hal pemberian harta warisan melalui *testament* melanggar *legitime portie* sebagaimana dimaksud Pasal 913 *jo* Pasal 914 – 917 KUHPerdara, maka terdapat dua kemungkinan akibat hukum yang timbul, bergantung dari sikap legitimaris. Kemungkinan pertama, legitimaris menerima isi *testament* tersebut tanpa mengajukan keberatan sehingga pemberian harta warisan sesuai isi *testament* dapat dilaksanakan. Hal ini karena pada dasarnya bagian mutlak ahli waris merupakan suatu hak, bukan kewajiban. Meskipun *testament* melanggar *legitime portie*, para legitimaris dapat memilih untuk melepaskan hak bagian mutlaknya sesuai Pasal 918 *jo* Pasal 920 KUHPerdara. Kemungkinan kedua, legitimaris yang terlanggar bagian mutlaknya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan dengan meminta kepada penerima *testament* agar hak bagiannya dipenuhi. Dalam hal terjadi sengketa akibat adanya *testament* yang dibuat di hadapan Notaris yang melanggar *legitimie portie*, dimana penerima *testament* tidak bersedia secara sukarela memberikan bagian mutlak legitimaris yang menuntut haknya, maka legitimaris dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk meminta pembagian harta warisan dilaksanakan dengan memenuhi *legitimie portie*.

Dalam hal terdapat gugatan dari legitimaris terhadap *legitime portie*-nya, maka pada prinsipnya *legitime portie* harus dipenuhi. *Legitime portie* merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akan tetapi, bukan berkaitan dengan kepentingan umum karena ketentuan ini ada untuk kepentingan legitimaris. Legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Hal ini berarti bahwa pelanggaran terhadap *legitime portie* sifatnya bukan “*nietigheid*” (kebatalan demi hukum) melainkan “*eenvoudige vernietigbaareid*” (dapat diminta pembatalannya secara

sederhana).¹⁹ Mahkamah Agung juga membuat suatu kaidah bahwa suatu *testament* adalah sah walaupun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan batal demi hukum tetapi dapat dibatalkan.²⁰ Dengan demikian akta tersebut tetap sah dan dapat dilaksanakan sepanjang legitimaris tidak menuntut haknya.²¹

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya memang ada *legitimie portie* dalam pelaksanaan *testament* dan pemberian harta warisan, tetapi pemenuhannya baru ada ketika legitimaris menuntut haknya.

Menurut Subekti, hak *legitime portie* seseorang baru terlihat dalam keadaan apabila sudah benar-benar muncul sebagai ahli waris.²² Artinya, *Legitime portie* baru dapat diketahui, dihitung, dan ditentukan besaran/ bagiannya ketika pewarisan telah terbuka, yaitu saat pewaris meninggal dunia. Pasal 921 KUHPerdota menyebutkan:

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu pewarisan hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau yang mewariskan meninggal dunia, kemudian ditamhakkannya lah pada jumlah itu, jumlah daripada barang-barang yang telah dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitung nya lah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan”

Pembatalan *testament* melalui pengadilan bukan hanya dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris, melainkan juga dapat disebabkan oleh pihak yang menghadap notaris untuk membuat *testament* tersebut. Dalam membuat *testament*, Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan ataupun kelalaiannya. Namun, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran terjadi kerana pihak penghadap, sepanjang Notaris

¹⁹ Sulih Rudito, “Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerdota,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 3 (2015): 5.

²⁰ Nurul Wafiqah Ashar, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris,” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4 (April 2021): 1544 – 1555.

²¹ Muliana and Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie),” *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4 (Desember 2017): 739–744, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.

²² Siti Rahmah, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al-Mansur, “Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.1, No. 3 (2023): 51–68, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.794>.

menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Notaris juga tidak bertanggung jawab mengenai keterangan palsu ataupun hal-hal yang disampaikan penghadap selama Notaris tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam UU Jabatan Notaris.²³ Dengan demikian, dalam pembatalan *testament* melalui pengadilan, Notaris hanya dapat dimintai tanggung jawabnya sebatas pada peran, tugas, dan kewenangannya dalam membuat akta tersebut.

Untuk melihat bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar *legitime portie*, maka perlu dihubungkan dengan peran atau tugas Notaris dalam pembuatan *testament*. Pada saat proses pembuatan *testament*, peran Notaris hanyalah mencakup keterpenuhan persyaratan prosedural berkaitan dengan pembuatan akta otentik yang dibuat Notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris, yaitu antara lain: memastikan kecakapan pembuat *testament*, memastikan kepemilikan obyek yang akan diwasiatkan, memberikan penyuluhan hukum, membacakan kembali akta, dan menandatangani *testament* bersama-sama dengan pembuat *testament*, dan saksi. Pada saat setelah pembuatan *testament*, Notaris menyusun daftar akta yang berhubungan atau yang berkaitan dengan *testament* menurut urutan pembuatannya tersebut tiap bulannya dan dalam tempo waktu lima hari pertama di tiap bulannya wajib melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan memberitahukan *testament* tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan setelah pewaris meninggal dunia sesuai Pasal 943 KUHPerdara.

Dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitimie portie*, peran Notaris hanyalah memberikan penyuluhan hukum berupa nasehat pada saat proses pembuatan *testament* dan membacakan kembali *testament* tersebut untuk memastikan bahwa telah sesuai kehendak pewaris dengan segala konsekuensinya. Artinya, Notaris tidak memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab terhadap substansi dan/atau isi muatan akta *testament* tersebut. Hal ini sesuai dengan ciri khas *testament* umum sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta pihak, yaitu Notaris hanya menuangkan kehendak pihak yang bersangkutan ke dalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan penjelasan peran di atas, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap *testament* yang dibatalkan pengadilan akibat melanggar *legitime portie* sepanjang Notaris telah melaksanakan peran, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembatalan

²³ Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN" (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008), 32.

testament oleh pengadilan karena *legitime portie* merupakan hal yang berkaitan dengan substansi atau isi *testament*, bukan terkait formalitas ataupun keabsahan *testament* secara prosedural yang berkaitan dengan tugas, peran, dan kewajiban notaris dalam pembuatan *testament*. Isi dari *testament* pada dasarnya adalah murni kehendak sepihak yang dibuat pewaris sewaktu masih hidup. Artinya, dalam membuat *testament* tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Undang-undang juga menjamin bahwa seorang pewaris dapat membuat *testament* sesuai dengan kebebasan kehendaknya, tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris yang bersangkutan yang hanya dapat memberikan nasehat sesuai dengan undang-undang.²⁴

Kedudukan akta *testament* umum sebagai akta otentik termasuk dalam jenis akta pihak atau *partij acte*.²⁵ *Partij acte* adalah akta yang dibuat berdasarkan apa yang diterangkan atau diceritakan penghadap kepada Notaris. Notaris tidak ikut campur tangan dalam substansi akta. Artinya, Notaris tidak terlibat dalam perbuatan hukum yang diterangkan oleh akta yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris dalam *partij acte* sebatas merumuskan perbuatan hukum pihak yang menghadap, kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam *partij acte*, Notaris hanya sebagai pencatat apa yang dikehendaki penghadapnya, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil mengenai benar atau tidak yang diungkapkan penghadap kepadanya.²⁶ Perbuatan hukum dalam *testament* adalah perbuatan hukum dari pihak yang menghendaki perbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta Notaris, bukan perbuatan hukum dari Notaris sendiri. Dengan demikian, dalam akta *testament* yang dibuat di hadapan Notaris yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie*, Notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab sepanjang kesalahan itu tidak berasal dari Notaris. Berbeda dengan *relaas acte* atau akta yang dibuat oleh Notaris karena isinya sesuai dengan kejadian yang disaksikan, dilihat, dan didengar Notaris sehingga Notaris bertanggung jawab penuh terhadap isinya.

Dalam pembuatan *testament* yang dibuat di hadapan Notaris, Notaris diperbolehkan untuk menolak membuat akta tersebut apabila terdapat hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e *jo* penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut adalah, apakah pembuatan *testament* yang berpotensi melanggar *legitime portie* termasuk hal yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e *jo*

²⁴ Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, 507.

²⁵ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*.

²⁶ Rio Utomo Hably, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2019), 1.

penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu melihat kembali kapan suatu *testament* dapat dikatakan atau dinyatakan melanggar *legitime portie*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut Pasal 921 KUHPerdara, *legitime portie* baru bisa dihitung dan ditentukan besaran bagian setiap legitimaris pada saat pewarisan terbuka, yaitu saat pewaris telah meninggal dunia. Artinya, suatu *testament* baru dapat dinyatakan melanggar/tidak melanggar *legitime portie* ketika pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pada saat pembuatannya, suatu *testament* umum tidak dapat dinyatakan melanggar/tidak melanggar *legitime portie* sehingga bukanlah termasuk hal yang tidak dibolehkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e jo penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Notaris untuk menolak pembuatan *testament* dalam bentuk akta otentik.

Muhammad Kamaluddin Purnomo yang menyatakan pada praktiknya Notaris tidak dapat benar-benar memastikan harta pewaris karena setelah pembuatan *testament*-pun pewaris bisa mendapatkan atau kehilangan harta.²⁷ Penulis sepakat dengan hal tersebut karena Notaris hanya sebagai pihak yang menuangkan *testament* dalam bentuk akta otentik, tidak bisa memastikan jumlah pasti harta pewaris dan apakah nantinya *testament* ini akan diminta pembatalannya atau tidak, hanya bisa memberikan nasehat terhadap kemungkinan yang akan terjadi.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai *testament* yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie* melalui Putusan 370/2015/PN Mdn. Pada poin analisis penulisan hukum tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak memiliki rasa keadilan dan rasa manusiawi karena tidak menuntut pertanggungjawaban Notaris selaku pembuat *testament* tersebut.²⁸ Pada penelitian tersebut juga menyayangkan tindakan Notaris yang tidak hati-hati dalam membuat akta, seharusnya seorang Notaris harus teliti dan menimbang segala aspek hukum sebelum penandatanganan akta sehingga akta yang dibuatnya tidak menjadi cacat hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Notaris bersalah karena *testament* yang dibuatnya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan dasar-dasar yang kuat dan valid karena melanggar hak mutlak ahli waris (*legitime portie*). Meskipun demikian, Penulis tetap pada pendapat bahwa Notaris tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap *testament* yang melanggar *legitime portie* dengan alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman, Muhammad Kamaludin Purnomo, pada 22 September 2023.

²⁸ Siti Euis Maylisa, "Analisis Putusan Terhadap Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar Legitime Portie" (Penulisan Hukum Program Sarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019).

Dengan demikian, *testament* yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie* bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Hal ini karena pembatalan tersebut disebabkan mengenai substansi atau isi muatan yang melanggar *legitime portie*, bukan disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, atau kecacatan dalam prosedur pembuatan akta yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, atau kewajiban Notaris. Selain itu, *testament* merupakan akta otentik berjenis *partij acte* yang substansi atau isi muatannya sepenuhnya adalah pernyataan kehendak sepihak pewaris. Notaris hanya sebagai pemberi nasehat tidak berhak untuk merubah ataupun memaksa kehendak pewaris. Notaris baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila terdapat nasehat yang menyesatkan, atau kesalahan lain yang bersifat prosedural dalam pembuatan akta. Kesalahan yang bersifat prosedural ini misalnya kewajiban notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf j UU Jabatan Notaris (mengenai kewajiban Notaris mengirimkan daftar akta wasiat kepada pusat daftar wasiat dalam waktu lima hari pada minggu pertama bulan berikutnya) dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

D. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN *TESTAMENT* UMUM AKIBAT MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 797/Pdr.G/2020/PN.Sby.

Putusan 797/2020/PN Sby merupakan perkara antara Frans Lucky The selaku Penggugat melawan Soraya Indayani (Tergugat I), Ronny Tedjo Handoko selaku (Tergugat II), dan Notaris Rina Hartati Mulyono, selaku Turut Tergugat. Penggugat menggugat Para Tergugat karena ia tidak mendapatkan hak warisnya. Anandayani Kinan menikah dua kali. Dalam pernikahan pertamanya dengan The Thing Thong, ia memiliki tiga anak kandung: Frans Lucky The (Penggugat), Ronny Tedja Handoko (Tergugat II), dan Tedja Ratna (almarhum).

Setelah kematian The Thing Thong dan pembagian warisan (Pernikahan pertama), Anandayani Kinan menikah dengan Paulus Benny Frederik (Pernikahan kedua). Mereka memiliki seorang anak bernama Soraya Indayani (Tergugat 1). Paulus Benny Frederik meninggal dengan harta bersama yang belum dibagi. Selama pernikahan mereka, Anandayani Kinan dan Paulus Benny Frederik memperoleh beberapa properti yang menjadi objek sengketa, yakni dua buah tanah dan bangunan di Kota Surabaya, dan satu tanah serta bangunan di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, Anandayani Kinan juga memiliki tanah dan bangunan rumah seluas 208 M² di Jl. Pradah Permai VII/2, Surabaya. Namun, pada 4 Juni 1996, ia menjual properti tersebut kepada Tergugat II dengan

persetujuan suaminya, Paulus Benny Frederik. Oleh karena itu, menurut hukum, properti tersebut sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat II.

Anandayani Kinan membuat testament No. 12 pada 4 April 2013 di hadapan Turut Tergugat. Isinya memberikan bangunan rumah di Jl. Darmo Baru Barat, Surabaya diberikan kepada Soraya Indayani, Bangunan rumah di Jl. Maspati, Surabaya, diberikan kepada Soraya Indayani, apabila dijual maka hasil penjualannya harus diserahkan kepada Frans Lucky, Ronny Tedjo Handoko tidak berhak menggugat lagi bagian lain karena telah menerima rumah di Jl. Pradah Permai VII/2, Surabaya, dan Rumah di Trawas adalah warisan turun temurun dan tidak boleh dijual, tetapi dapat ditempati oleh seluruh keluarga besar ahli waris.

Untuk menentukan jumlah harta peninggalan pewaris atau Anandayani Kinan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu perhitungan harta gono-gini dan waris yang belum dibagi pada saat Paulus Benny Frederik meninggal dunia, dengan perhitungan:

1. Harta peninggalan Paulus Benny Frederik adalah 1.
2. Bagian harta gono-gini milik Anandayani Kinan adalah jumlah harta peninggalan Paulus Benny Frederik dibagi dua, yakni $1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
3. Harta warisan dari Paulus Benny Frederik untuk Anandayani Kinan (istri) dan Soraya Indayani (anak) masing-masing adalah Pasal 852 ayat (1) kalimat 1, Jumlah harta warisan Paulus Benny Frederik dibagi 2 adalah $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$.
4. Jumlah harta warisan untuk Soraya Indayani selaku anak dari Paulus Benny Frederik adalah $\frac{1}{4}$.
5. Jumlah harta Anandayani Kinan seluruhnya adalah jumlah harta gono-gini yang menjadi haknya dan jumlah harta warisan dari Paulus Benny Frederik, yakni $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Anandayani Kinan adalah anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua yang berbagi kepala demi kepala. Pewarisan KUHPerduta tidak membedakan anak berdasarkan asal kelahiran. Dengan demikian, anak-anak yang berhak adalah Frans Lucky The, Ronny Tedja Handoko, dan Soraya Indayani.

Mengenai isi *testament* Anandayani Kinan ditemukan fakta bahwa pada angka 1 dan angka 2 *testament* terdapat fakta bahwa $\frac{2}{3}$ bagian lebih harta warisan telah dikuasai Soraya Indayani. Sedangkan pada angka 3 *testament* disebutkan bahwa tergugat I atau Ronny Tedja Handoko telah mendapatkan bagiannya, padahal tanah tersebut telah dijual pada tergugat II semasa Paulus Benny Frederik hidup sehingga bukan harta yang bisa

diwariskan. Pada angka 2 *testament* terdapat klausul yang tidak memberikan kepastian yakni apabila rumah dijual, maka hasilnya dari penjualannya harus diserahkan kepada Frans Lucky (incasu Penggugat). Angka 2 *testament* ini menempatkan posisi ahli waris yang lain untuk tunduk dan taat pada kehendak ahli waris yang lain sehingga hibah bersyarat yang merugikan ahli waris yang lain dan bertetangan dengan *legitime portie*. Dapat disimpulkan, hanya tersisa 1 harta warisan Anandayani Kinan yakni tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusum Jaten dengan kondisi 2/3 dikuasai Soraya Indayani.

Berdasarkan pasal 913 KUHPerdara *legitime portie* adalah bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Pasal 914 KUHPerdara memberikan pedoman bahwa apabila orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portienya* adalah tiga perempat bagian dari apa yang seharusnya ia terima sebagai ahli waris karena kematian atau ahli waris menurut undang-undang.

- a. Harta peninggalan Anandayani Kinan adalah $\frac{3}{4}$ atau sama dengan $\frac{12}{16}$.
- b. Bagian masing-masing anak sebagai ahli waris menurut undang-undang adalah jumlah harta peninggalan Anandayani kinan dibagi kepala perkepala atau tiga anak, yakni $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$.
- c. Bagian *legitime portie* masing-masing anak adalah $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$.
- d. Jumlah *legitime portie* Frans Lucky dan Ronn Tedjo Handoko adalah $\frac{3}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16}$.
- e. Jumlah harta yang diberikan Anandayani Kinan kepada Soraya Indayani (anak dari perkawinan kedua) melalui *testament* adalah $\frac{2}{3}$ atau $\frac{8}{16}$ sehingga dapat disimpulkan melanggar *legitime portie*.
- f. Jumlah harta yang seharusnya dapat diberikan melalui *testament* kepada Soraya Indayani adalah jumlah semua harta peninggalan dikurangi jumlah *legitime portie*, yakni $\frac{12}{16} - \frac{6}{16} = \frac{6}{16}$.
- g. Jumlah *testament* yang seharusnya tetap dapat diberikan kepada Soraya Indayani adalah $\frac{6}{16}$.

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN.Mdn.

Putusan 370/2015/PN Mdn merupakan perkara antara Jonny selaku Penggugat mewalan Hasan (Tergugat I), Husin (Tergugat II), Sofyan Ramli (Tergugat III), Lie Hoa (Tergugat IV), Lie Yen (Tergugat V), serta Gloria Simanjuntak, SH (Turut Tergugat I)

dan Siti Naimah (Turut Tergugat II). Alm. Asnah atau pewaris menikah dengan Alm. Hng Weno Tjoen dan mempunyai lima orang anak kandung yakni Para Tergugat dan Kedudukan dari Penggugat atau Jonny adalah cucu dari Alm. Asnah atau anak kandung dari Husin (Tergugat II).

Semasa hidupnya, Alm. Asnah membuat *testament* No. 05 pada tanggal 08 Desember 2007 di hadapan Turut Tergugat I, yang menetapkan Jonny sebagai ahli waris atas seluruh harta, termasuk sebidang tanah di Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Jonny sebagai penggugat merasa dirugikan karena *testament* tersebut tidak dilaksanakan oleh ahli waris atau anak-anak pewaris, dan Tergugat I telah menguasai sebagian tanah tersebut tanpa izin, menyewakannya kepada Turut Tergugat II. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan sah dan melaksanakan isi *testament*. Namun, majelis hakim menyimpulkan bahwa *testament* tersebut bertentangan dengan Pasal 881 ayat (2) dan Pasal 913 KUHPerdara karena melanggar *legitime portie* para legitimaris, sehingga dinyatakan batal.

Untuk mengetahui apakah *testament* ini melanggar *legitime portie* atau tidak serta berapa bagian *legitime portie* harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, yakni Hasan, Husin, Syfian Ramli, Lie Hoa, dan Lie Yen. Sedangkan Jonny yang merupakan anak dari Husin atau selaku cucu Pewaris atau selaku ahli waris yang disebutkan dalam *testament* tidak mendapatkan bagian warisan karena tertutup oleh ahli waris golongan pertama yang masih hidup.

Majelis Hakim pemeriksa perkara Putusan 370/2015/PN Mdn memutuskan untuk membatalkan *testament* tersebut dan membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Asnah sesuai ketentuan Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara atau berbagi kepala demi kepala dengan tidak memperhatikan ketentuan *legitime portie*, yakni:

- a. Jumlah harta peninggalan Alm. Asnah adalah 1.
- b. Warisan yang didapat masing-masing anak adalah $1/5 \times 1 = 1/5$.

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, *testament* yang dibuat oleh Alm. Asnah semasa hidupnya sesuai dengan pengertian *testament* menurut undang-undang karena ia membuat dan menghendaki apabila ia meninggal dunia maka seluruh hartanya akan ia berikan kepada Jonny.

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdota terdapat ketentuan mengenai *legitime portie* atau larangan membuat suatu ketentuan *testament* yang menyebabkan kurangnya bagian mutlak para legitimaris. Jika dikaitkan dengan kasus, Pewaris memberikan seluruh hartanya kepada Jonny yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan bagian harta warisan. Dengan demikian, *testament* tersebut jelas melanggar *legitime portie* sehingga tidak dapat dijalankan seluruhnya atau seperti apa yang diinginkan pewaris. Berdasarkan kasus tersebut, untuk menentukan berapa bagian mutlak atau *legitime portie* dari anak-anak Alm. Asnah selaku legitimaris, maka harus dihitung dulu berapa bagian yang harus diterima sebagai ahli waris menurut undang-undang. Pembagian harta warisan selaku ahli waris menurut undang-undang merujuk pada Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota, yakni:

- a. Harta peninggalan pewaris adalah 1 untuk lima orang anak (Hasan, Husin, Syofian Ramli, Lie Hoa, dan Lie Yen).
- b. Harta peninggalan untuk masing-masing anak adalah $1/5 \times 1 = 1/5$.

Untuk menghitung besaran *legitime portie* anak-anak pewaris, merujuk Pasal 913 KUHPerdota yakni jika pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Maka:

- a. *Legitime portie* masing masing anak adalah $3/4 \times 1/5 \times 1 = 3/20$.
- b. Jumlah *legitime portie* lima anak adalah $3/20 \times 5 = 15/20$.
- c. Jumlah sisa harta peninggalan yang dapat diberikan melalui *testament* kepada
- d. Jonny adalah jumlah seluruh harta dikurangi dengan *legitime portie* lima orang anak, yakni $20/20 - 15/20 = 5/20$.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, khususnya dalam bagian pertimbangan hukum majelis hakim, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. *Legitime portie* baru dapat ditentukan saat pewaris telah meninggal dunia sehingga harta warisan telah terbuka untuk dihitung dan dimiliki oleh para legitimaris.
2. Dalam hal terdapat harta warisan yang diberikan kepada orang lain melalui *testament* yang dibuat di hadapan notaris (*testament* umum), maka pelaksanaan pemberian harta warisan tersebut tidak boleh mengurangi *legitime portie* atau bagian warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dalam hal ini adalah anak dan orang tua dari pewaris,

kecuali ahli waris tersebut mengetahui, setuju, dan bersedia dilakukan pemberian harta warisan sesuai isi *testament*.

3. Dalam hal terdapat pemberian harta warisan melalui *testament* yang dibuat di hadapan notaris yang dalam pelaksanaannya melanggar *legitimie portie*, kemudian legitimaris menuntut haknya, maka Majelis Hakim menyatakan *testament* tersebut batal demi hukum.

Kedua perkara tersebut sama-sama mempersoalkan *testament* yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam perkara Putusan 797/2020/PN Sby, legitimaris mengajukan pembatalan *testament* karena melanggar *legitime portie*, sedangkan dalam perkara Putusan 370/2015/PN Mdn, penerima *testament* menuntut pelaksanaan *testament* yang melanggar *legitime portie*. Namun, kedua putusan sama-sama membatalkan *testament* yang umum yang melanggar *legitime portie*.

Penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang membatalkan kedua *testament* tersebut. Penulis berpendapat bahwa pembatalan *testament* oleh pengadilan merupakan hal yang keliru karena majelis hakim tidak berwenang untuk membatalkan suatu *testament* dan tidak memperhatikan ketentuan KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan Pasal 913 jo 914 KUHPerdota kedua *testament* tersebut tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak sesuai dengan kehendak pewaris. Seharusnya, besaran pembagian warisan melalui *testament* yang dapat dilaksanakan pada *testament* Alm,Asnah adalah 5/20 dari yang semulanya seluruh harta warisan dan *testament* Alm.Andayani Kinan sebesar 6/16 dari yang semulanya 3/4 atau 12/16. Mengacu pada Pasal 875 KUHPerdota, *testament* hanya dapat dibatalkan atau dicabut oleh Pewaris. Hal ini mengingat *testament* adalah kehendak terakhir dari pewaris, maka Pewaris dapat menentukan apa yang dikehendakinya terkait dengan harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 992 KUH Perdata *testament* hanya dapat dibatalkan atau dicabut dengan cara membuat *testament* baru atau dengan akta notaris yang khusus mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian *testament* yang sebelumnya.

Penulis berpendapat bahwa pembatalan *testament* oleh pengadilan karena melanggar *legitime portie* merupakan hal yang keliru karena majelis hakim tidak berwenang untuk membatalkan suatu *testament*. Penulis berpendapat bahwa suatu *testament* yang melanggar *legitime portie* tidak seharusnya dibatalkan tetapi

pelaksanaannya yang harus diperbaiki dengan memperhatikan ketentuan *legitime portie legitimaris*.

Mengenai pertanggungjawaban, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap testament yang melanggar *legitime portie*. Kedudukan notaris sebagai tergugat hanya untuk tunduk dan patuh dengan amar putusan akhir.²⁹ Pembatalan testament akan berpengaruh dalam kewenangan dan kewajiban Notaris yakni melakukan konfirmasi kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait adanya pembatalan *testament* tersebut dengan mengupload akta ke website AHU dan mengirimkan laporan ke Daftar Pusat Wasiat dengan melampirkan identitas, akta pembatalan *testament* dan penetapan putusan pengadilan.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dari kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris tidak bertanggung jawab terhadap *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *legitime portie*. Hal ini karena *legitime portie* adalah bagian dari substansi atau muatan isi *testament*, yang merupakan pernyataan kehendak sepihak pewaris. kedudukan Notaris sebagai turut tergugat menandakan bahwa notaris bukan dimintai pertanggungjawabannya, melainkan hanya untuk tunduk dan patuh dengan amar putusan akhir.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Notaris berperan penting dalam pembuatan *testament*, baik *testament* umum, *testament olografis*, ataupun *testament* rahasia. Namun, peran Notaris dalam pembuatan *testament* berkaitan dengan *legitime portie* hanya terdapat terdapat pada *testament* umum, yaitu melalui penyuluhan hukum dan pembacaan kembali *testament* sebelum penandatanganan karena pewaris menyampaikan langsung kehendaknya di hadapan Notaris. Hal ini berbeda dengan *testament olografis* dan *testament* rahasia karena dalam pembuatannya Notaris hanya berperan untuk menyimpan dan melaporkan *testament* kepada Daftar Pusat Wasiat.

²⁹ Taufik Hidayat Lubis, "Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan," *Jurnal SiNTESa*, Vol.1, No. 1 (2021): 984, <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.447>.

³⁰ Elisa Alvionita and Yulkarnain Harahap, "Pelaporan Wasiat Yang Dibatalkan Pengadilan Ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Tesis, Program Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023).

Dalam *Testament* Umum yang dibatalkan oleh pengadilan akibat melanggar *Legitime portie*, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena *legitime portie* bagian dari substansi atau muatan isi *testament* umum yang merupakan pernyataan kehendak sepihak pewaris. Selain itu, *legitime portie* baru dapat dihitung dan ditentukan besaran bagiannya pada saat pewarisan terbuka atau pewaris meninggal dunia, dan pemenuhan *legitime portie* hanya bisa dilakukan atas dasar adanya tuntutan dari legitimaris. Dalam *testament* umum maupun dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij acte*), Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap prosedural pembuatan akta. Dalam *testament* umum yang dibatalkan oleh pengadilan, tanggung jawab Notaris hanya sebatas kewajiban melakukan konfirmasi kepada Dirjen AHU Kemenkumham terkait adanya pembatalan *testament* tersebut dan melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.
- Alvionita, Elisa, and Yulkarnain Harahap. "Pelaporan Wasiat Yang Dibatalkan Pengadilan Ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Tesis*, Program Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.
- Ashar, Nurul Wafiqah. "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris." *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4 (2021): 1544–55.
- Boyoh, Nadia. "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4 (2021): 98.
- Hably, Rio Utomo. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003K/PID/2015)." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2, No. 2 (2019).
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Lay, Joshua. "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) Sebagai Bukti Kepemilikan Yang Sah Menurut Pasal 875 KUHPerdato." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3 (2019): 127.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan." *Jurnal SiNTESa*, Vol. 1, No. 1 (2021): 974–91. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.447>.

- Mamminanga, Andi. “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN.” *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Maylisa, Siti Euis. “Analisis Putusan Terhadap Pemberian Akta Wasiat Yang Cacat Hukum Karena Melanggar *Legitime Portie*.” *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019.
- Muliana, and Akhmad Khisni. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitime Portie*).” *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4 (2017): 739–44. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, and Diana Haiti. “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama.” *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (2022): 157–75.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, perihal Perbuatan Melawan Hukum perkara Pembatalan Akta Wasiat Umum, 3 Juni 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 797/Pdt.G/2020/PN.Sby, perihal Perbuatan Melawan Hukum perkara Pembatalan Akta Wasiat Umum, 7 Desember 2021.
- Rahmah, Siti, Hamdan Khairul Mubarak, and Muhammad Al-Mansur. “Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol.1, No. 3 (2023): 51–68. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.794>.
- Rudito, Sulih. “Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPperdata.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No. 3 (2015): 5.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris